



P E N E T A P A N

Nomor 0035/Pdt .P/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh:

Mahai bin Omba, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I, sekaligus memberikan kuasa kepada Pemohon II.

Mudryan bin Mahai, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II, sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan oleh kuasa para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 Juli 2012 dengan register perkara Nomor 0035/Pdt.P/2012/PA Mj., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhumah Hapasa binti Akkong telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, karena sakit.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hapasa binti Akkong menikah dengan Mahai bin Omba dan tidak bercerai hingga Hapasa meninggal dunia yang telah meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Mudryan bin Mahai, umur 31 tahun.
3. Bahwa semasa hidupnya Hapasa binti Akkong memiliki tabungan ONH dengan Nomor Rekening: 0217868369 di BNI Cabang Mamuju.
4. Bahwa dengan meninggalnya Hapasa binti Akkong, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama Majene untuk pengurusan pengambilan uang tabungan ONH tersebut atas nama Hapasa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan Hapasa binti Akkong meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hapasa binti Akkong.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon sekaligus Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon, kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu pada poin ketiga bahwa kedua orang tua almarhumah Hapasa binti Akkong terlebih dahulu meninggal dunia (Akkong meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1983 dan Janatia meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009) di Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 68/DS-TBP/V/2012 Tanggal 23 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan bercap Pos, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi silsilah keturunan bermeterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu Jamaluddin bin Ambosso, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kuasa Pemohon I sekaligus Pemohon II karena kemenakan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari Pemohon II yaitu Hapasa telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2012 di Dusun Tubo Masigi karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua Hapasa telah meninggal lebih dahulu, namun tidak diketahui tanggal kematiannya.
- Bahwa kematian Hapasa murni karena sakit dan bukan karena ancaman dari Pemohon I maupun Pemohon II.
- Bahwa selama hidupnya Hapasa pernah berniat pergi menunaikan ibadah haji dan telah menyeter ongkos naik haji di bank BNI cabang Mamuju.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan dana setoran ongkos naik haji yang berada di bank BNI.

Saksi kedua Suwardi bin Sagena, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Salabulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik dengan Pemohon II karena ada hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa Hapasa meninggal pada tanggal 10 Mei 2012 karena sakit.
- Bahwa selama hidupnya Hapasa menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon II adalah merupakan anak angkat Hapasa dan Pemohon I sejak umur 3 tahun dan merupakan anak supupu satu kali Hapasa.
- Bahwa Hapasa meninggal karena sakit dan bukan karena dianiaya maupun diancam oleh para Pemohon.
- Bahwa ketika masih hidup Hapasa pernah berniat pergi haji dan telah membayar setoran ongkos naik haji di bank BNI cabang Mamuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan dana setoran haji di bank BNI cabang Mamuju.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon II membenarkannya dan selanjutnya majelis hakim bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, majelis hakim memberikan nasihat kepada Pemohon II sekaligus kuasa Pemohon I oleh karena Pemohon II adalah anak angkat bukan anak kandung sehingga tidak menghalangi saudara-saudara Hapasa menjadi ahli waris maka permohonan penetapan ahli waris aquo harus melibatkan saudara-saudara Hapasa yang masih hidup. Atas nasihat dari majelis hakim dalam kesimpulannya Pemohon II sekaligus kuasa Pemohon I mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon lebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris, termasuk siapa yang menjadi ahli



waris. Oleh karena itu, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh wali para Pemohon ini, merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan wali para Pemohon hanya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hapasa, namun majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara penetapan ahli waris ini adalah siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah Hapasa?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2, serta dua orang saksi masing-masing bernama Djamaluddin bin Ambosso dan Suwardi bin Sagen.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Surat Kematian Nomor 68/DS-TBP/V/2012 Tanggal 23 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene yang menyatakan bahwa Hapasa meninggal karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yaitu berupa silsilah keluarga Hapasa yang dibuat oleh Pemohon II dan diketahui oleh Kepala Desa Tubo Poang dan Camat Tubo Sendana tanggal 23 Mei 2012 menyatakan para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhumah Hapasa.



Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu Suwardi bin Sagena yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menyatakan bahwa Pemohon II adalah merupakan anak angkat dari almarhumah Hapasa dan Pemohon I sehingga tidak menghalangi saudara-daudara dari almarhumah Hapasa untuk menjadi ahli waris dan dilibatkan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati Pemohon II sekaligus kuasa Pemohon I maka Pemohon II mencabut perkaranya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu di lanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada para Pemohon. Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2012/PA Mj. selesai karena dicabut.
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1433 H. kami Drs. H. Muhadin, S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Achmad Ubaidillah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati T., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon II sekaligus kuasa Pemohon I.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Drs. H. Muhadin, S.H.



Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)